



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 220 /102TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa keberadaan organisasi kemasyarakatan harus memberikan manfaat kepada masyarakat, bangsa dan negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas organisasi kemasyarakatan perlu dilakukan pengawasan dengan membentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5959);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini.

4

- KEDUA : Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. memantau/monitoring keberadaan dan kegiatan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Purbalingga;
 - b. melakukan pengawasan terhadap aktivitas organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Purbalingga;
 - c. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pengawasan kegiatan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Purbalingga;
 - d. menerima laporan dan/atau pengaduan masyarakat terkait dengan aktivitas dan/atau kegiatan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Purbalingga;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d kepada Bupati Purbalingga;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 6 Januari 2021

BUPATI PURBALINGGA, 


DYAH HAYUNING PRATIWI ¶

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
4. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
6. Komandan Komando Distrik Militer 0702/Purbalingga;
7. Kepala Kepolisian Resor Purbalingga;
8. Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga;
9. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
10. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga;
11. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga;
12. Kepala Bagian Hukum Setda Purbalingga;
13. Para Anggota Tim Terpadu Pengawasan Ormas Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 220/102 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM DINAS/INTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Pengarah I
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Pengarah II
3.	Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga	Pengarah III
4.	Komandan Komando Distrik Militer 0702/Purbalingga	Pengarah IV
5.	Kepala Kepolisian Resor Purbalingga	Pengarah V
6.	Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga	Pengarah VI
7.	Komandan Batalyon Infanteri 406/CK/Purbalingga	Pengarah VII
8.	Komandan Lanud Jenderal Besar Soedirman Purbalingga	Pengarah VIII
9.	Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga	Pengarah IX
10.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Pengarah X
11.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Ketua I
12.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Ketua II
13.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
14.	Pasi Intel Komandan Distrik Militer 0702 Purbalingga	Anggota
15.	Kasat Intelkam Kepolisian Resor Purbalingga	Anggota
16.	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Purbalingga	Anggota
17.	Kasubbag Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA, 


DYAH HAYUNING PRATIWI 